



PENETAPAN

Nomor 739/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ASMARDIATI binti Rajab St. Bainuddin .alm, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Baru II rt 002/rw 002, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon I;

YUVITA AYUNI MARYUSWAN binti Ir. Maryuswan Marsid .alm, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Plered Raya No. 31 RT 002/RW 011, Kel. Antapani Tengah, Kec, Antapani, Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

PIDIA ASMARINI MARYUSWAN binti Ir. Maryuswan Marsid (alm), beralamat di Kampung Baru II rt 002/rw 002, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon III;

PATRIA ASWENDRA bin Ir. Maryuswan Marsid (alm), beralamat di Kampung Baru II rt 002/rw 002, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.739/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Denny Azani B. Latief, S.H., dan Anthony Stephen, S.H., Tasya Rahmi A.P, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada Apartemen Lippo Mall Kemang, Tower Empire Lantai 16 unit 06 Kemang, Jakarta Selatan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1978/SK/09/2023 tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2023 dengan register perkara Nomor 739/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum IR. MARYUSWAN MARSID bin Marsid Maison (alm) (ayah/suami dari PARA PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-01092023-0058 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut Pewaris);
2. Bahwa Pewaris adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Marsid Maison yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 01 April 2004, dan ibu kandung dari Pewaris yang bernama Yulinar telah meninggal terlebih dahulu pada 12 Januari 1970;
3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan ASMARDIATI, pada tanggal 4 Juni 1978 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 84/12/VII/1978 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.739/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua PARA PEMOHON; Almarhum IR. MARYUSWAN MARSID (suami/ayah) dan ASMARDIATI (istri/ibu) dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Yuvita Ayuni Myuswan, dengan NIK 3273205806790006, Perempuan.
 - 2) PIDIA ASMARINI MARYUSWAN, dengan NIK 3174106712810007, Perempuan.
 - 3) Patria Aswndra, dengan NIK 3174100601840011, Laki-Laki.
5. Bahwa Almarhum IR. MARYUSWAN MARSID bin Marsid Maison (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023 meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung Pewaris, sebagai berikut:
 - 1) ASMARDIATI binti Rajab St. Bainuddin (alm), dengan NIK 3174106403550003, Perempuan (Istri Pewaris)
 - 2) YUVITA AYUNI MARYUSWAN binti Ir. Maryuswan Marsid (alm), dengan NIK 3273205806790006, Perempuan (anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3) PIDIA ASMARINI MARYUSWAN binti Ir. Maryuswan Marsid (alm), dengan NIK 3174106712810007, Perempuan (anak perempuan kandung Pewaris);
 - 4) PATRIA ASWENDRA bin Ir. Maryuswan Marsid (alm), dengan NIK 3174100601840011, Laki-Laki (anak laki-laki kandung Pewaris);
- 5, Bahwa PARA PEMOHON kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 September 2023 dengan register nomor. 568/PC.01.09 tanggal 11 September 2023 yang dibuat oleh Camat Pesanggrahan menyatakan para ahli waris adalah pewaris sah dari Almarhum IR. MARYUSWAN MARSID dan tidak ada lagi ahli waris selain nama-nama tersebut;
7. Bahwa PARA PEMOHON bermaksud untuk memohon penetapan ahli waris yang Mustahak dari Almarhum IR. MARYUSWAN MARSID di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai Hukum Waris Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar diterbitkan Penetapan Ahli

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.739/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan, seperti balik nama Sertifikat Rumah serta keperluan administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bapak Ir. Maryuswan Marsid bin Marsid Maison telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum IR. MARYUSWAN MARSID bin Marsid Maison (alm) adalah:
 - a. Asmardiati binti Rajab St. Bainuddin (alm), dengan NIK 3174106403550003 (sebagai istri Pewaris);
 - b. Yuvita Ayuni Maryuswan binti Ir. Maryuswan Marsid (alm), NIK 3273205806790006 (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
 - c. Pidia Asmarini Maryuswan binti Ir. Maryuswan Marsid (alm), NIK 3174106712810007 (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
 - d. Patria Aswendra bin Ir. Maryuswan Marsid (alm), NIK 3174100601840011 (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.739/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I , bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Buku Nikah nomor.84/12/VII/1978 ,bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.8);

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.739/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3174101201092996, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3174100402131026, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3174100109230019 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3273201804130013 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-01092023-0058 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 4 September 2023 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.15);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Asep Ginanjar Sutarja bin Sutarja, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Taman Cibaduyut Indah B-124 RT.013 RW16 Kelurahan Cangkung Kulom Kecamatan Dayeuhkolot Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Ir. Maryuswan Marsid ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ir. Maryuswan Marsid, semasa hidupnya menikah dengan Asmardiati dan dikaruniai 3 orang anak

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.739/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Yuvita Ayuni Mayuswan, Pidia Asmaini Maryuswan, dan Patria Aswendra;

- Bahwa ketiga orang anak almarhum tersebut kesemuanya masih hidup dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ir. Maryuswan Marsid telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum Ir. Maryuswan Marsid meninggal dunia, kedua orang tua almarhum tersebut sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Wijang Ir. Maryuswan Marsid dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhum berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak;

Saksi 2, Andri Ramadhan bin Yusnir, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Grogol RT.004 RW.003 Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Kedu Kota Temanggung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Ir. Maryuswan Marsid ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ir. Maryuswan Marsid, semasa hidupnya menikah dengan Asmardiati dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Yuvita Ayuni Mayuswan, Pidia Asmaini Maryuswan, dan Patria Aswendra;
- Bahwa isteri Almarhum dan ketiga orang anak almarhum tersebut kesemuanya masih hidup dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ir. Maryuswan Marsid telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum Ir. Maryuswan Marsid meninggal dunia, kedua orang tua almarhum tersebut sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Wijang Ir. Maryuswan Marsid dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.739/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhum berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Asep Ginanjar Sutarja bin Sutarja dan Andri Ramadhan bin Yusnir.

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.15 tersebut ternyata dikeluarkan dan atau ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.739/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut setelah dipelajari dan diteliti dengan seksama ternyata bukti-bukti tersebut saling bersesuaian antara yang satu dan yang lainnya, dan sangat relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Ir. Maryuswan Marsid dan mengetahui secara pasti tentang kematiannya, yaitu bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Ir. Maryuswan Marsid memiliki harta-harta peninggalan, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan harta-peninggalan Almarhum Ir. Maryuswan Marsid dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Ir. Maryuswan Marsid;
- Bahwa Almarhum Ir. Maryuswan Marsid telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.739/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhum Ir. Maryuswan Marsid bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Ir. Maryuswan terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Ir. Maryuswan Marsid memiliki harta peninggalan, berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum tersebut; dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari Almarhum Ir. Maryuswan Marsid;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Ir. Maryuswan Marsid, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.739/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Ir. Maryuswan Marsid meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 di rumah, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ir. Maryuswan Marsid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ir. Maryuswan Marsid dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Ir. Maryuswan Marsid bin Marsid Maison telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum Ir. Maryuswan Marsid bin Marsid Maison (alm) adalah:
 - a. Asmardiati binti (alm) Rajab St. Bainuddin (sebagai istri Pewaris);
 - b. Yuvita Ayuni Maryuswan binti Ir. Maryuswan Marsid (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
 - c. Pidia Asmarini Maryuswan binti Ir. Maryuswan Marsid (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
 - d. Patria Aswendra bin Ir. Maryuswan Marsid (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.739/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000;(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohamad Khotib,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

TTD

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Mohamad Khotib,S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Pnbp	Rp	10.000,00	
4. Redaksi	Rp	10.000,00	
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.739/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)